

SALINAN

PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerianian (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI.

Pasal 1

Petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti merupakan pedoman dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional peneliti.

Pasal 2

Petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 984), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1407

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

ttd.

Nur Tri Aries Suestiningtyas

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesi jabatan fungsional peneliti sehingga perlu diganti dan disesuaikan. Peraturan LIPI Nomor 2 Tahun 2014 belum sepenuhnya mendukung peneliti untuk berkontribusi dalam pencapaian *output* dan *outcome* suatu organisasi penelitian dan pengembangan, karena lebih menitikberatkan pada pengumpulan angka kredit dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan belum memberikan dorongan maksimal kepada peneliti untuk memberikan kontribusi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian khususnya.

Tuntutan perubahan juga disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perubahan juga mengatur beban kerja peneliti berdasarkan kebutuhan jabatan pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian, sehingga kinerja peneliti disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena jabatan fungsional peneliti juga merupakan bagian dari komunitas ilmiah global, maka pola kerja tentu harus mengikuti dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar dan norma penelitian, pengembangan, dan/atau

pengkajian pada tingkat global. Peraturan ini mencoba menyatukan tugas peneliti sebagai bagian dari pegawai ASN pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian sekaligus tuntutan akademis peneliti sebagai bagian dari komunitas ilmiah global. Berawal dari kondisi ini, LIPI mengubah konsep penilaian kinerja jabatan fungsional peneliti tidak hanya berdasarkan pada angka kredit, tetapi dipersyaratkan juga adanya uji kompetensi terhadap hasil kerja minimal untuk menjaga kualitas dan profesionalisme seorang peneliti.

Sebagai jabatan fungsional yang terbuka untuk seluruh organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian di instansi pemerintah baik instansi pemerintah pusat maupun daerah, dibutuhkan keseragaman dalam memahami setiap butir kegiatan dan teknis penilaian. Untuk itu, LIPI sebagai instansi pembina jabatan fungsional peneliti menetapkan Peraturan LIPI tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti sebagai pedoman dalam dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional peneliti.

1.2. Maksud dan Tujuan

- I. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional peneliti.
- II. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan dasar hukum dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional peneliti.

1.3. Pengertian

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.

3. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
11. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

12. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
13. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
14. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Peneliti dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Peneliti sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
18. Publikasi Ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang/sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah.
19. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
20. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
21. Organisasi Profesi adalah organisasi Jabatan Fungsional Peneliti yang dibentuk dan diakui oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti.
22. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh

- Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Peneliti.
23. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang relevan dengan tugas dan syarat Jabatan Fungsional Peneliti.
 24. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.
 25. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Peneliti sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.
 26. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Peneliti sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
 27. Bidang Kepakaran adalah ruang lingkup keahlian, keterampilan, sikap, dan tindak seorang pejabat Peneliti yang mencerminkan tugas, fungsi, kewajiban, hak, tanggung jawab, dan kompetensinya.
 28. Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian baik yang berdiri sendiri atau merupakan bagian dari organisasi lainnya, ditunjukkan dengan output pada Penetapan Kinerja.
 29. Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Peneliti yang diperlukan pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta mencapai rencana strategis dan indikator kinerja secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
 30. Kelompok Kegiatan adalah unit nonstruktural terkecil dari Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
 31. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Peneliti dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

2.1 Rumpun Jabatan, Kedudukan, dan Kategori

I. Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Peneliti termasuk dalam rumpun jabatan Penelitian dan perekayasaan.

II. Kedudukan

A. Peneliti berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Instansi Pemerintah.

B. Peneliti merupakan jabatan karier PNS.

III. Kategori

Jabatan Fungsional Peneliti merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.

2.2 Jenjang Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang

I. Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti dari jenjang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri atas:

- A. Peneliti Ahli Pertama;
- B. Peneliti Ahli Muda;
- C. Peneliti Ahli Madya; dan
- D. Peneliti Ahli Utama.

II. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Peneliti, terdiri atas:

- A. Peneliti Ahli Pertama:
 - 1. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- B. Peneliti Ahli Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- C. Peneliti Ahli Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

D. Peneliti Ahli Utama:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

III. Penetapan Jenjang Jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang

Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan berdasarkan penetapan Angka Kredit yang sudah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Peneliti untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada angka II berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Peneliti, sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang, dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti

Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan Ruang	Angka Kredit
Peneliti Ahli Pertama	Penata Muda Tingkat I	III/b	150
Peneliti Ahli Muda	Penata	III/c	200
	Penata Tingkat I	III/d	300
Peneliti Ahli Madya	Pembina	IV/a	400
	Pembina Tingkat I	IV/b	550
	Pembina Utama Muda	IV/c	700
Peneliti Ahli Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	850
	Pembina Utama	IV/e	1050

BAB III

TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUB UNSUR KEGIATAN

3.1. Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Peneliti melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3.2 Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Unsur dan sub unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Peneliti yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas unsur utama dan penunjang.

Unsur utama kegiatan sebagai berikut.

- I. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:
 - A. Pendidikan Formal dan Memperoleh Ijazah/Gelar;
 - B. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar/Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/Sertifikat; dan
 - C. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis/Profesi di Bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/Sertifikat/Kontrak.
- II. Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, meliputi:
 - A. Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
 - B. Pengembangan dan/atau Pengkajian; dan
 - C. Partisipasi di Pertemuan Ilmiah.
- III. Pengembangan Profesi, meliputi:
 - A. Pelaksanaan Kerja Sama Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian;
 - B. Pembimbingan/Pembinaan;
 - C. Pelaksanaan Review Kegiatan Terkait Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian; dan
 - D. Penghargaan Ilmiah.

Unsur penunjang kegiatan sebagai berikut.

IV. Penunjang, meliputi:

- A. Diseminasi/Penyelenggaraan Kegiatan/Pertemuan Ilmiah/
Sosialisasi;
- B. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi/Organisasi Profesi
Ilmiah/Himpunan Profesi/Organisasi Ilmiah;
- C. Keanggotaan dalam Tim Penilai;
- D. Peran Serta Sebagai Tenaga Ahli dan Editor Media Ilmiah Populer;
- E. Penyusunan Laporan Teknis;
- F. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
- G. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya.

BAB IV
URAIAN KEGIATAN, HASIL KERJA, ANGKA KREDIT, DAN
PELAKSANA TUGAS

4.1. Unsur Utama

I. Pendidikan dan Pelatihan

A. Pendidikan Formal dan Memperoleh Ijazah/Gelar.

Uraian Kegiatan		Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar:				
a	Doktor/Sederajat (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang
b	Magister/Sederajat (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang
c	Sarjana/Sederajat (S1)	Ijazah	100	Semua Jenjang

B. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar/Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat.

Uraian Kegiatan		Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar/pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat		sertifikat	2	Semua Jenjang

C. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis/Profesi di Bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat/kontrak.

Uraian Kegiatan		Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional/profesi dibidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat/kontrak:				
a	Lebih dari 960 jam pelajaran	sertifikat	15	Semua Jenjang
b	Antara 641 - 960 jam pelajaran	sertifikat	9	Semua Jenjang
c	Antara 481 - 640 jam pelajaran	sertifikat	6	Semua Jenjang
d	Antara 161 - 480 jam pelajaran	sertifikat	3	Semua Jenjang
e	Antara 81 - 160 jam pelajaran	sertifikat	2	Semua Jenjang
f	Antara 31 - 80 jam pelajaran	sertifikat	1	Semua Jenjang
g	Kurang dari 31 jam pelajaran	sertifikat	0.5	Semua Jenjang
h	Pasca (<i>Post</i>) Doktoral	kontrak/tahun	15	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Pendidikan Formal	<ul style="list-style-type: none"> Cukup jelas.
Angka Kredit (AK) Pendidikan Formal	AK bagi peningkatan pendidikan formal, diberikan sebesar selisih dari AK pendidikan sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Sarjana/Sederajat (S1) ke Magister/Sederajat (S2) = 50 AK. Magister/Sederajat (S2) ke Doktor/Sederajat (S3) = 50 AK. Sarjana/Sederajat (S1) ke Doktor/Sederajat (S3) = 100 AK.
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar/Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi.	Cukup Jelas.
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis/Profesi di Bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> 1 jam pelajaran setara dengan 45 menit jam pembelajaran efektif. 1 hari efektif setara dengan 10 jam pembelajaran efektif. 1 minggu setara dengan 5 hari efektif. Durasi Diklat dihitung berdasarkan jam pembelajaran yang ditentukan oleh penyelenggara diklat. AK untuk pendidikan profesi diberikan AK setara dengan pendidikan dan pelatihan lebih dari 960 jam pelajaran.
Pasca (Post) Doktoral	Penunjukan sebagai peneliti pasca-doktoral di instansi eksternal dengan masa kontrak tertentu. Apabila masa kontrak kurang dari 1 (satu) tahun dianggap sebagai 1 (satu) tahun.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
I.A.a - c	Ijasah dari perguruan tinggi terkait.
I.B. I.C.a - g	Sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara.
I.C.h	Kontrak.

II. Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

A. Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Uraian Kegiatan		Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk buku/bagian dari buku yang diterbitkan oleh:	a Penerbit internasional bereputasi	buku	50	Semua Jenjang
		b Penerbit internasional lainnya	buku	45	Semua Jenjang
		c Penerbit ilmiah nasional terakreditasi	buku	40	Semua Jenjang
		d Penerbit nasional	buku	25	Semua Jenjang
		e Instansi eksternal nonpenerbit	buku	20	Semua Jenjang
		f Instansi internal nonpenerbit	buku	15	Semua Jenjang
2	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk bunga rampai yang diterbitkan oleh:	a Penerbit internasional bereputasi	buku (bunga rampai)	20	Semua Jenjang
		b Penerbit internasional lainnya	buku (bunga rampai)	16	Semua Jenjang
		c Penerbit ilmiah nasional terakreditasi	buku (bunga rampai)	14	Semua Jenjang
		d Penerbit nasional	buku (bunga rampai)	10	Semua Jenjang

		e	Instansi eksternal nonpenerbit	buku (bunga rampai)	7	Semua Jenjang
		f	Instansi internal nonpenerbit	buku (bunga rampai)	4	Semua Jenjang
3	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk naskah orasi ilmiah yang diterbitkan oleh:	a	Penerbit ilmiah nasional terakreditasi	buku (naskah orasi)	14	Ahli Utama
		b	Penerbit nasional	buku (naskah orasi)	10	Ahli Utama
		c	Instansi eksternal nonpenerbit	buku (naskah orasi)	7	Ahli Utama
		d	Instansi internal nonpenerbit	buku (naskah orasi)	4	Ahli Utama
4	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:	a	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi	artikel (jurnal)	50	Semua Jenjang
		b	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah	artikel (jurnal)	40	Semua Jenjang
		c	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	artikel (jurnal)	35	Semua Jenjang
		d	Jurnal ilmiah terindeks lainnya	artikel (jurnal)	30	Semua Jenjang
		e	Jurnal ilmiah terakreditasi nasional	artikel (jurnal)	25	Semua Jenjang
		f	Jurnal ilmiah tidak terakreditasi	artikel (jurnal)	10	Semua Jenjang
5	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:	a	Prosiding ilmiah terindeks global bereputasi	artikel (prosiding)	20	Semua Jenjang
		b	Prosiding ilmiah terindeks global lainnya	artikel (prosiding)	15	Semua Jenjang
		c	Prosiding ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global	artikel (prosiding)	5	Semua Jenjang
		d	Prosiding ilmiah internal instansi dan tidak terindeks global	artikel (prosiding)	2	Semua Jenjang
6	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk buku ajar untuk:	a	Pendidikan tinggi	buku ajar	10	Semua Jenjang
		b	Pendidikan menengah	buku ajar	8	Semua Jenjang
		c	Pendidikan dasar	buku ajar	6	Semua Jenjang
7	Menjadi ketua kelompok kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam lingkup:	a	Eksternal instansi	SK kelompok kegiatan/tahun	12	Semua Jenjang
		b	Internal instansi/antar-unit	SK kelompok kegiatan/tahun	11	Semua Jenjang
		c	Internal unit	SK kelompok kegiatan/tahun	10	Semua Jenjang
		d	Laboratorium/Kurator	SK kelompok kegiatan/tahun	10	Semua Jenjang
		e	Lapangan	SK kelompok kegiatan/tahun	5	Semua Jenjang
8	Menjadi anggota kelompok kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam lingkup:	a	Eksternal instansi	SK kelompok kegiatan/tahun	6	Semua Jenjang
		b	Internal instansi/antar-unit	SK kelompok kegiatan/tahun	5	Semua Jenjang
		c	Internal unit	SK kelompok kegiatan/tahun	4	Semua Jenjang
		d	Laboratorium/Kurator	SK kelompok kegiatan/tahun	4	Semua Jenjang
		e	Tim lapangan	SK kelompok kegiatan/tahun	2	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
KTI dalam bentuk buku/bagian dari buku	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitan dalam bentuk buku baik cetak dan/atau elektronik yang merupakan satu kesatuan tunggal atau yang terbagi dalam beberapa bagian terpisah, dan secara substansi tidak dapat dipisahkan. • Memiliki <i>International Serial Book Number</i> (ISBN).
KTI dalam bentuk buku bunga rampai	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitan dalam bentuk buku baik cetak dan/atau elektronik yang terbagi dalam beberapa bagian terpisah, dan secara substansi bisa dipisahkan. • Memiliki ISBN.
KTI dalam bentuk naskah orasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitan dalam bentuk naskah orasi baik cetak dan/atau elektronik yang merupakan akumulasi capaian Penelitian dari yang bersangkutan. • Memiliki ISBN.
Jurnal ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitan baik cetak dan/atau elektronik yang berisi tulisan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada bidang tertentu yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga penerbit atau institusi ilmiah. • Memiliki <i>International Standar Serial Number</i> (ISSN).
Prosiding ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitan baik cetak dan/atau elektronik yang berisi tulisan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada bidang tertentu yang diterbitkan sebagai hasil dari penyelenggara seminar/pertemuan ilmiah. • Memiliki ISBN/ISSN. • Untuk prosiding terindeks global wajib memiliki <i>Digital Object Identifier</i> (DOI).
Buku Ajar	<ul style="list-style-type: none"> • Buku yang berfungsi sebagai pegangan dalam proses pembelajaran pada bidang tertentu. • Diterbitkan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik oleh penerbit maupun non penerbit. • Memiliki ISBN.
Penerbit internasional bereputasi dan internasional lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Berstatus badan hukum penerbit/<i>publising house</i> di luar negeri. • Tidak termasuk penerbit predator. • Daftar penerbit internasional bereputasi dan internasional lainnya dikeluarkan oleh LIPI secara berkala dan yang diacu adalah reputasi saat tahun penerbitan.
Penerbit ilmiah nasional terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> • Berstatus badan hukum penerbit/<i>publishing house</i>. • Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). • Diakreditasi oleh lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi penerbit ilmiah.
Penerbit nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Berstatus badan hukum penerbit/<i>publising house</i>. • Anggota IKAPI.
Non Penerbit	<ul style="list-style-type: none"> • Berstatus lembaga pemerintah atau badan hukum non penerbit/<i>publishing house</i>.
Jurnal ilmiah terakreditasi nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Diakreditasi oleh lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi jurnal ilmiah. • Daftar jurnal ilmiah terakreditasi nasional dikeluarkan oleh LIPI secara berkala dan yang diacu adalah reputasi saat tahun penerbitan.
Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi/menengah/bereputasi	<ul style="list-style-type: none"> • Diindeks oleh pengindeks bereputasi global, daftar tingkat reputasi pengindeks dikeluarkan oleh LIPI secara berkala dan yang diacu adalah reputasi saat tahun penerbitan. • Tidak termasuk jurnal predator. • Tersedia daring secara permanen, dan memiliki DOI. • Memiliki ISSN.
Prosiding ilmiah terindeks global bereputasi/lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Diindeks oleh pengindeks bereputasi global, daftar tingkat reputasi pengindeks dikeluarkan oleh LIPI secara berkala dan yang diacu adalah reputasi saat tahun penerbitan. • Tidak termasuk konferensi predator dan prosiding predator. • Tersedia daring secara permanen, dan memiliki ISBN/ISSN dan DOI.
Prosiding ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global	<ul style="list-style-type: none"> • Prosiding ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit dari eksternal instansi. • Memiliki ISBN/ISSN.
Prosiding ilmiah internal instansi	<ul style="list-style-type: none"> • Prosiding ilmiah yang diterbitkan oleh internal instansi. • Memiliki ISBN/ISSN.
Pendidikan tinggi/menengah/dasar	Cukup jelas.
Kelompok kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup jelas.
Eksternal instansi	<ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam kegiatan eksternal instansi.

Internal instansi/antar unit	• Terlibat dalam kegiatan antar unit dalam satu instansi.
Internal unit	• Terlibat dalam kegiatan dalam internal unit.
Laboratorium/Kurator	• Tim dalam unit kerja dengan tugas mengelola sarana dan prasarana laboratorium atau menilai dan merawat material ilmiah untuk mendukung satu atau beberapa kelompok kegiatan di bidang terkait.
Tim lapangan	• Tim pelaksana kegiatan yang dibentuk secara khusus untuk melakukan kegiatan tertentu di luar unit kerja.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
II.A.1.a,b II.A.2.a,b	1. Halaman sampul, Katalog Dalam Terbitan (KDT)/ <i>Cataloguing in Publication</i> (CIP). 2. Nomor DOI.
II.A.1.c,d,e,f II.A.2.c,d,e,f	1. Buku yang diterbitkan. 2. Laman penerbit/instansi nonpenerbit.
II.A.3.a-d	1. Buku yang diterbitkan. 2. Laman penerbit/instansi nonpenerbit.
II.A.4.a-c	Nomor DOI.
II.A.4.d-f	Nomor DOI, atau laman yang merujuk ke KTI.
II.A.5.a,b	Nomor DOI.
II.A.5.c,d	1. Halaman sampul, daftar isi, daftar Editor. 2. Naskah yang diterbitkan.
II.A.6.a-c	Buku ajar.
II.A.7.a-e II.A.8.a-e	SK tim pelaksana dari pimpinan instansi/unit kerja.

B. Pengembangan dan/atau Pengkajian.

Uraian Kegiatan				Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Kekayaan Intelektual					
	Menghasilkan kebaruan dalam bentuk Kekayaan Intelektual berupa:	a	Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara	sertifikat	50	Semua Jenjang
		b	Kekayaan Intelektual terdaftar/setara	surat pendaftaran	25	Semua Jenjang
2	Lisensi					
	Melisensikan kekayaan Intelektual ke mitra yang status usahanya dalam lingkup:	a	Global	lisensi kekayaan intelektual	50	Semua Jenjang
		b	Nasional	lisensi kekayaan intelektual	40	Semua Jenjang
		c	Lokal	lisensi kekayaan intelektual	10	Semua Jenjang
3	Pengembangan dan pemanfaatan hasil Penelitian sebagai bahan kajian/rekomendasi					
	Menyusun hasil Penelitian sebagai bahan kajian/rekomendasi dalam penyusunan kebijakan:	a	Kebijakan lingkup Nasional	dokumen, naskah, laporan	50	Ahli Madya/Ahli Utama
		b	Kebijakan lingkup Instansi/Daerah	dokumen, naskah, laporan	30	Ahli Muda/Ahli Madya /Ahli Utama

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Kekayaan Intelektual (KI)	<ul style="list-style-type: none"> • Paten internasional diproses melalui <i>Patent Cooperation Treaty</i> (PCT), atau oleh kantor paten negara asing. • Paten nasional/hak cipta perangkat lunak/desain industri/desain dan tata letak sirkuit terpadu di Indonesia diproses melalui Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI. • Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) internasional diproses melalui kantor PVT negara asing. • PVT nasional di Indonesia diproses melalui Kementerian Pertanian RI. • KI nasional negara asing, diproses melalui kantor KI negara masing-masing. • Rumpun Galur Hewan diproses melalui Kementerian Pertanian RI. • Rumpun Galur Ikan diproses melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Angka Kredit (AK) Kekayaan Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Paten Internasional (lebih dari 1 negara) = 50 AK. ○ Paten Reguler Nasional (1 negara) = 40 AK. ○ Paten Sederhana Nasional (1 negara) = 20 AK. ○ PVT Internasional (lebih dari 1 negara) = 50 AK. ○ PVT Nasional (1 negara) = 40 AK. ○ Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan/Ikan = 40 AK. • Kekayaan Intelektual terdaftar/setara, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Paten Internasional (lebih dari 1 negara) = 25 AK. ○ Paten Reguler Nasional (1 negara) = 20 AK. ○ Paten Sederhana Nasional (1 negara) = 10 AK. ○ PVT Internasional (lebih dari 1 negara) = 25 AK. ○ PVT Nasional (1 negara) = 20 AK. ○ Penetapan Rumpun atau Galur Hewan = 20 AK. ○ Hak Cipta Perangkat Lunak = 20 AK. ○ Desain Industri = 20 AK. ○ Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu = 20 AK.
Transaksi Lisensi	<ul style="list-style-type: none"> • Transaksi lisensi berbasis Kekayaan Intelektual, termasuk perlindungan PVT. • Mitra global: perusahaan berbadan hukum di luar/dalam negeri berstatus Penanaman Modal Asing (PMA). • Mitra nasional: perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). • Mitra lokal: perusahaan berbadan hukum Persekutuan Komanditer (CV)/ Yayasan/Usaha Mikro dan Kecil.
Kajian/rekomendasi dalam penyusunan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pendukung pertimbangan akademis untuk pembuatan berbagai regulasi yang mengikat secara hukum yang telah mulai diproses/disetujui untuk diundangkan. • Penamaan dokumen disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelengkapan pengajuan suatu regulasi.
Angka Kredit (AK) Kajian/rekomendasi dalam penyusunan kebijakan	Sebagai Pendukung Peraturan Perundang-Undangan: <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang = 50 AK. • Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden = 40 AK. • Peraturan Menteri/Kepala/Lembaga Negara = 35 AK. • Peraturan Direktur Jenderal/Peraturan Daerah = 30 AK.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
II.B.1.a	Sertifikat KI yang telah dikabulkan.
II.B.1.b	Bukti daftar KI.
II.B.2.a-c	1. kontrak transaksi lisensi dengan mitra. 2. bukti daftar KI/sertifikat KI yang telah dikabulkan yang menjadi objek transaksi lisensi.
II.B.3.a-b	1. naskah lengkap yang bersifat akademis sesuai kebutuhan regulasi. 2. regulasi yang sedang dibuat (draf)/telah disetujui sebagai kebijakan. 3. SK penetapan tim penyusun/pengkaji dari pimpinan instansi terkait.

C. Partisipasi di Pertemuan Ilmiah.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Menjadi pemakalah kunci pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:	a	Terindeks global bereputasi	naskah/bahan, sertifikat/bukti	10	Semua Jenjang
		b	Terindeks global lainnya	naskah/bahan, sertifikat/bukti	6	Semua Jenjang
		c	Eksternal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	4	Semua Jenjang
		d	Internal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	2	Semua Jenjang
2	Menjadi pemakalah oral pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:	a	Terindeks global bereputasi	naskah/bahan, sertifikat/bukti	5	Semua Jenjang
		b	Terindeks global lainnya	naskah/bahan, sertifikat/bukti	3	Semua Jenjang
		c	Eksternal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	2	Semua Jenjang
		d	Internal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	1	Semua Jenjang
3	Menjadi pemakalah poster pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:	a	Terindeks global bereputasi	naskah/bahan, sertifikat/bukti	3	Semua Jenjang
		b	Terindeks global lainnya	naskah/bahan, sertifikat/bukti	2	Semua Jenjang
		c	Eksternal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	1	Semua Jenjang
		d	Internal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	0.5	Semua Jenjang
4	Menjadi peserta pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:	a	Terindeks global bereputasi	sertifikat/bukti, laporan	2	Semua Jenjang
		b	Terindeks global lainnya	sertifikat/bukti, laporan	1	Semua Jenjang
		c	Eksternal instansi dan tidak terindeks global	sertifikat/bukti, laporan	0.5	Semua Jenjang
		d	Internal instansi dan tidak terindeks global	sertifikat/bukti, laporan	0.25	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Partisipasi di pertemuan ilmiah	• Mengikuti pertemuan ilmiah, baik sebagai pembicara maupun pendengar, dengan prosiding sesuai kriteria pada Unsur II.A.5.
Pemakalah	• Dapat dinilai setelah prosiding pada pertemuan yang diikuti telah dipublikasikan.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
II.C.1.a-d II.C.2.a-d II.C.3.a-d II.C.4.a-d	Sertifikat/dokumen pendukung lainnya sebagai peserta pemakalah/pendengar.

III. Pengembangan Profesi

A. Pelaksanaan Kerja Sama.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Menyusun proposal dan melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana pada lingkup kegiatan eksternal instansi yang bersumber dari:	a	Luar negeri	dokumen kerja sama	20	Semua Jenjang
		b	Dalam negeri eksternal instansi	dokumen kerja sama	15	Semua Jenjang
		c	Internal instansi	dokumen kerja sama	10	Semua Jenjang
2	Menyusun proposal dan melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana pada lingkup kegiatan internal instansi yang bersumber dari:	a	Luar negeri	dokumen kerja sama	8	Semua Jenjang
		b	Dalam negeri eksternal instansi	dokumen kerja sama	6	Semua Jenjang
		c	Internal instansi	dokumen kerja sama	4	Semua Jenjang
3	Menyusun proposal dan melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana pada lingkup kegiatan internal unit yang bersumber dari:	a	Luar negeri	dokumen kerja sama	2	Semua Jenjang
		b	Dalam negeri eksternal instansi	dokumen kerja sama	1	Semua Jenjang
		c	Internal instansi	dokumen kerja sama	0.5	Semua Jenjang
4	Memimpin kerja sama pada lingkup kegiatan eksternal instansi dengan sumber dana dari:	a	Eksternal instansi	dokumen kerja sama	15	Semua Jenjang
		b	Internal instansi	dokumen kerja sama	10	Semua Jenjang
5	Memimpin kerja sama pada lingkup kegiatan internal instansi/antar unit dengan sumber dana dari:	a	Eksternal instansi	dokumen kerja sama	6	Semua Jenjang
		b	Internal instansi	dokumen kerja sama	5	Semua Jenjang
6	Memimpin kerja sama pada lingkup kegiatan internal unit dengan sumber dana dari:	a	Eksternal unit	dokumen kerja sama	4	Semua Jenjang
		b	Internal unit	dokumen kerja sama	2	Semua Jenjang
7	Menjadi anggota pada lingkup kegiatan eksternal dengan sumber dana dari:	a	Eksternal unit	dokumen kerja sama	10	Semua Jenjang
		b	Internal unit	dokumen kerja sama	7	Semua Jenjang
8	Menjadi anggota pada lingkup kegiatan internal instansi/antar unit dengan sumber dana dari:	a	Eksternal instansi	dokumen kerja sama	4	Semua Jenjang
		b	Internal instansi	dokumen kerja sama	3	Semua Jenjang
9	Menjadi anggota pada lingkup kegiatan internal unit dengan sumber dana dari:	a	Eksternal instansi	dokumen kerja sama	2	Semua Jenjang
		b	Internal instansi	dokumen kerja sama	1	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> Berbasis kesepakatan/penunjukan tertulis yang dituangkan dalam kontrak/naskah kerja sama antara beberapa pihak.
Menyusun Proposal dan Mendapatkan Dana	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai <i>Principle Investigator</i> (PI)/Penanggung jawab kegiatan. Kegiatan dimaksud adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
II.A.1-9	<ol style="list-style-type: none"> SK penetapan kegiatan dan/atau pendanaan dari penyandang dana. SK tim pelaksana dari Pimpinan instansi/unit kerja.

B. Pembimbingan/Pembinaan.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Membimbing peserta kompetisi ilmiah di tingkat:	a	Internasional	laporan/dokumen bimbingan peserta kompetisi ilmiah	2	Semua Jenjang
		b	Nasional	laporan/dokumen bimbingan peserta kompetisi ilmiah	1	Semua Jenjang
		c	Lokal	laporan/dokumen bimbingan peserta kompetisi ilmiah	0.5	Semua Jenjang
2	Membimbing/memberikan konsultasi teknis/ilmiah kepada peneliti jenjang di bawahnya:	a	Ahli Madya	laporan/dokumen bimbingan peneliti	4	Ahli Utama
		b	Ahli Muda	laporan/dokumen bimbingan peneliti	3	Ahli Madya/ Ahli Utama
		c	Ahli Pertama	laporan/dokumen bimbingan peneliti	2	Ahli Muda/Ahli Madya/Ahli Utama
3	Mengajar kegiatan pendidikan dan pelatihan:	a	Fungsional Peneliti	sertifikat pengajaran/jam pembelajaran	0.04	Semua Jenjang
		b	Bidang Kepakaran Peneliti	sertifikat pengajaran/jam pembelajaran	0.05	Semua Jenjang
4	Membimbing pada diklat fungsional/teknis peneliti		laporan bimbingan peneliti	0.10	Ahli Madya/ Ahli Utama	
5	Mengajar yang berkaitan dengan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian		sertifikat pengajaran/jam pembelajaran/mata kuliah	1	Semua Jenjang	
6	Membimbing kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian di tingkat luar negeri sebagai:	a	Pembimbing utama	laporan/dokumen bimbingan	6	Ahli Madya /Ahli Utama
		b	Pembimbing anggota	laporan/dokumen bimbingan	3	Ahli Muda/Ahli Madya /Ahli Utama
7	Membimbing kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian di tingkat dalam negeri sebagai:	a	Pembimbing utama	laporan/dokumen bimbingan	4	Ahli Madya /Ahli Utama
		b	Pembimbing anggota	laporan/dokumen bimbingan	2	Ahli Muda/Ahli Madya /Ahli Utama

8	Menguji kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian di tingkat luar negeri	a	sidang akademik	laporan/dokumen pengujian	3	Ahli Madya/ Ahli Utama
		b	sidang non akademik	laporan/dokumen pengujian	2	Semua Jenjang
9	Menguji kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian di dalam negeri pada sidang:	a	sidang akademik	laporan/dokumen pengujian	2	Ahli Madya/ Ahli Utama
		b	sidang non akademik	laporan/dokumen pengujian	1	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Kompetisi ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> Ajang perlombaan kegiatan Penelitian, Pengembangan dan/atau Pengkajian yang melibatkan penyelenggara, juri dan peserta.
Juri kompetisi ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> Cukup jelas.
Pembimbingan	<ul style="list-style-type: none"> Membimbing peneliti jenjang di bawahnya atau tugas akhir/tesis/disertasi mahasiswa. Sebagai kontributor bersama di KTI yang diterbitkan atau pencantuman dalam KTI di bagian Persantunan (<i>Acknowledgement</i>) yang mencantumkan jelas sebagai pembimbing/pemberi masukan. Dalam satu KTI dapat diklaim oleh beberapa Peneliti sebagai pembimbing. Membimbing peserta pada kegiatan Diklat Fungsional/Teknis Peneliti.
Angka Kredit (AK) Pembimbingan	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Pembimbing Utama di Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk: <ul style="list-style-type: none"> Disertasi = 6 AK. Tesis = 5 AK. Tugas Akhir = 4 AK. Sebagai Pembimbing Anggota di Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk: <ul style="list-style-type: none"> Disertasi = 4 AK. Tesis = 3 AK. Tugas Akhir = 2 AK. Sebagai Pembimbing Utama di Perguruan Tinggi Dalam Negeri untuk: <ul style="list-style-type: none"> Disertasi = 4 AK. Tesis = 3 AK. Tugas Akhir = 2 AK. Sebagai Pembimbing Anggota di Perguruan Tinggi Dalam Negeri untuk: <ul style="list-style-type: none"> Disertasi = 2 AK. Tesis = 1 AK. Tugas Akhir = 0.5 AK.
Pengajaran	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti Satuan Kredit Semester (SKS) untuk di perguruan tinggi, atau Jam Pembelajaran (JP) untuk pendidikan dan pelatihan lainnya.
Penguji	<ul style="list-style-type: none"> Menguji sidang akademik di Perguruan Tinggi atau sidang yang bersifat non akademik.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
III.B.1.a-c	SK dari penyelenggara kompetisi ilmiah, atau sekolah siswa bimbingan.
III.B.2.a-c	1. KTI yang mencantumkan nama penulis dari pembimbing dan terbimbing 2. Surat pernyataan dari penulis terbimbing.
III.B.3.a-b	SK dari penyelenggara/salinan SK dari perguruan tinggi.
III.B.5	
III.B.4	SK dari penyelenggara.
III.B.6.a,b	1. Salinan SK Penetapan dari perguruan tinggi.
III.B.7.a,b	2. Salinan halaman depan, lembar pengesahan, abstrak, dan daftar isi dari karya tulis mahasiswa bimbingan.
III.B.8.a	SK dari perguruan tinggi.
III.B.9.a	
III.B.8.b	SK dari lembaga/instansi pelaksana.
III.B.9.b	

C. Pelaksanaan Review Kegiatan Terkait Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Menjadi majelis asesor pusat sebagai:	a	Ketua	SK majelis asesor /tahun	3	Ahli Utama
		b	Anggota	SK majelis asesor /tahun	1.5	Ahli Utama
2	Menjadi majelis asesor instansi sebagai:	a	Ketua	SK majelis asesor /tahun	2	Ahli Madya/ Ahli Utama
		b	Anggota	SK majelis asesor /tahun	1	Ahli Madya/ Ahli Utama
3	Menjadi tim asesor pada tingkat:	a	Pusat	SK tim asesor/tahun	1.5	Ahli Utama
		b	Instansi	SK tim asesor/tahun	1	Ahli Madya/ Ahli Utama
4	Menjadi mitra bestari untuk:	a	Buku ilmiah internasional penerbit bereputasi	naskah/dokumen hasil review/buku	6	Semua Jenjang
		b	Buku ilmiah internasional penerbit lainnya	naskah/dokumen hasil review/buku	5	Semua Jenjang
		c	Buku ilmiah nasional terakreditasi	naskah/dokumen hasil review/buku	4	Semua Jenjang
		d	Buku ilmiah nasional tidak terakreditasi	naskah/dokumen hasil review/buku	3	Semua Jenjang
		e	Artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	4	Semua Jenjang
		f	Artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	3.5	Semua Jenjang
		g	Artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	3	Semua Jenjang
		h	Artikel di jurnal ilmiah terindeks lainnya	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	2	Semua Jenjang
		i	Artikel di jurnal ilmiah nasional terakreditasi	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	2	Semua Jenjang
		j	Artikel di jurnal ilmiah tidak terakreditasi	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	1	Semua Jenjang
		k	Artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi	naskah/dokumen hasil review/artikel (prosiding)	1.5	Semua Jenjang
		l	Artikel di prosiding ilmiah terindeks global lainnya	naskah/dokumen hasil review/artikel (prosiding)	1	Semua Jenjang
		m	Artikel di prosiding ilmiah tidak terindeks global	naskah/dokumen hasil review/artikel (prosiding)	0.5	Semua Jenjang
5	Menjadi tim editor untuk:	a	Penerbit buku ilmiah internasional bereputasi	Keanggotaan Redaksi	5	Semua Jenjang
		b	Penerbit buku ilmiah internasional lainnya	Keanggotaan Redaksi	4	Semua Jenjang

		c	Penerbit buku ilmiah nasional terakreditasi	Keanggotaan Redaksi	3	Semua Jenjang
		d	Penerbit buku ilmiah nasional tidak terakreditasi	Keanggotaan Redaksi	2	Semua Jenjang
		e	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi	Keanggotaan Redaksi	5	Semua Jenjang
		f	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah	Keanggotaan Redaksi	4	Semua Jenjang
		g	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	Keanggotaan Redaksi	3	Semua Jenjang
		h	Jurnal ilmiah terindeks lainnya	Keanggotaan Redaksi	2	Semua Jenjang
		i	Jurnal ilmiah nasional terakreditasi	Keanggotaan Redaksi	1	Semua Jenjang
		j	Jurnal ilmiah tidak terakreditasi	Keanggotaan Redaksi	0.5	Semua Jenjang
		k	Prosiding ilmiah terindeks global bereputasi	Keanggotaan Redaksi	3	Semua Jenjang
		l	Prosiding ilmiah terindeks global lainnya	Keanggotaan Redaksi	2	Semua Jenjang
		m	Prosiding ilmiah tidak terindeks global	Keanggotaan Redaksi	1	Semua Jenjang
6	Menilai proposal untuk kegiatan bertaraf:	a	Internasional	naskah/dokumen hasil review proposal	2	Semua Jenjang
		b	Nasional	naskah/dokumen hasil review proposal	1	Semua Jenjang
		c	Internal instansi	naskah/dokumen hasil review proposal	0.5	Semua Jenjang
7	Menilai naskah orasi ilmiah			naskah/dokumen hasil review naskah (orasi ilmiah)	1.5	Ahli Utama
8	Menjadi juri pada kompetisi ilmiah pada tingkat pendidikan tinggi atau di atasnya, bertaraf:	a	Global	dokumen penilai kompetisi ilmiah	4	Semua Jenjang
		b	Nasional	dokumen penilai kompetisi ilmiah	3	Semua Jenjang
		c	Lokal	dokumen penilai kompetisi ilmiah	2	Semua Jenjang
9	Menjadi juri pada kompetisi ilmiah pada tingkat pendidikan menengah, bertaraf:	a	Global	dokumen penilai kompetisi ilmiah	3	Semua Jenjang
		b	Nasional	dokumen penilai kompetisi ilmiah	2	Semua Jenjang
		c	Lokal	dokumen penilai kompetisi ilmiah	1	Semua Jenjang
10	Menjadi juri pada kompetisi ilmiah pada tingkat pendidikan dasar bertaraf:	a	Global	dokumen penilai kompetisi ilmiah	2	Semua Jenjang
		b	Nasional	dokumen penilai kompetisi ilmiah	1	Semua Jenjang
		c	Lokal	dokumen penilai kompetisi ilmiah	0.5	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Majelis Asesor dan Tim Asesor Peneliti	<ul style="list-style-type: none"> Cukup jelas.
Mitra bestari	<ul style="list-style-type: none"> Penilai kelayakan substansi suatu artikel ilmiah sebelum diterima untuk diterbitkan sebagai buku/artikel di jurnal ilmiah/prosiding. Ketentuan mengenai media penerbitan mengikuti unsur II.A. AK diberikan per artikel.
Editor ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> Pengelola substansi dari media penerbitan ilmiah. Ketentuan mengenai media penerbitan mengikuti unsur II.A.
Menilai Proposal dan Menjadi Juri pada kompetensi Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> Cukup jelas.
Naskah Orasi	<ul style="list-style-type: none"> Hasil review naskah orasi dapat dinilai apabila kandidat yang direview telah dikukuhkan sebagai Profesor Riset.
Global	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan bersifat multi-negara baik berbasis di dalam/luar negeri.
Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan bersifat multi-negara dan berbasis di luar negeri.
Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan meliputi seluruh wilayah di dalam negeri.
Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan terbatas pada suatu wilayah tertentu di dalam negeri.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
III.C.1-3, 7	SK dari Pejabat yang Berwenang.
III.C.4	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat/surat keterangan sebagai penilai artikel ilmiah dari pengelola/penerbit. Bukti komunikasi permintaan dari pengelola jurnal kepada reviewer dan kesanggupannya (untuk reviewer di jurnal terindeks global). Judul artikel yang direview dihapus. Laman penerbit/instansi nonpenerbit.
III.C.5	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat/Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai editor. Laman penerbit/instansi non penerbit.
III.C.6	SK tim pelaksana dari pimpinan instansi/unit kerja/lembaga terkait.
III.C.8-10	Sertifikat/SK penetapan sebagai juri. Laman kompetisi ilmiah (bila ada).

D. Penghargaan Ilmiah.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Menerima penghargaan berskala internasional berupa:	a	Penghargaan ilmiah dari negara asing	penghargaan ilmiah	5	Semua Jenjang
		b	Penghargaan ilmiah dari lembaga internasional	penghargaan ilmiah	4	Semua Jenjang
		c	Gelar akademis kehormatan dari lembaga akademis internasional	gelar akademis kehormatan	3	Semua Jenjang
		d	Peneliti tamu di lembaga akademis internasional	penghargaan/tahun	2	Semua Jenjang
2	Menerima penghargaan berskala nasional berupa:	a	Penghargaan ilmiah dari negara	penghargaan ilmiah	3	Semua Jenjang
		b	Penghargaan ilmiah dari lembaga dalam negeri	penghargaan ilmiah	2	Semua Jenjang
		c	Gelar akademis kehormatan dari lembaga akademis dalam negeri	penghargaan ilmiah	1.5	Semua Jenjang

		d	Peneliti tamu di lembaga akademis dalam negeri	penghargaan/tahun	1	Semua Jenjang
3	Menerima penghargaan di pertemuan ilmiah berupa:	a	Penghargaan di pertemuan ilmiah terindeks global bereputasi	penghargaan ilmiah	4	Semua Jenjang
		b	Penghargaan di pertemuan ilmiah terindeks global lainnya	penghargaan ilmiah	3	Semua Jenjang
		c	Penghargaan di pertemuan ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global	penghargaan ilmiah	2	Semua Jenjang
		d	Penghargaan di pertemuan ilmiah internal instansi	penghargaan ilmiah	1	Semua Jenjang
4	Melakukan orasi ilmiah dan mendapatkan gelar			gelar	2	Ahli Utama

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Penghargaan ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan atas dedikasi dan sumbangsih di bidang keilmuan.
Penghargaan gelar akademis kehormatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penganugerahan gelar kehormatan seperti Profesor Kehormatan, Doktor Kehormatan (honoris causa).
Peneliti tamu	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian di instansi eksternal dengan masa kontrak tertentu. Apabila masa kontrak kurang dari 1 (satu) tahun dianggap sebagai 1 (satu) tahun.
Penghargaan Pertemuan Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan yang diberikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara.
Orasi Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan orasi ilmiah untuk mendapatkan gelar Profesor Riset.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
III.D.1.a-c III.D.2.a-c	Sertifikat dari pemberi penghargaan.
III.D.1.d III.D.2.d	Undangan/kontrak dengan pengundang.
III.D.3	1. Sertifikat dari pemberi penghargaan. 2. Ketentuan mengenai media penerbitan mengikuti unsur II.A.
III.D.4	Sertifikat Profesor Riset.

4.2. Unsur Penunjang

Unsur Penunjang terdiri atas:

IV. Penunjang.

A. Diseminasi/Penyelenggaraan Kegiatan/Pertemuan Ilmiah/Sosialisasi.

Uraian Kegiatan				Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Menjadi narasumber di media elektronik:	a	Televisi	episode/tayang	2	Semua Jenjang
		b	Radio	episode/tayang	2	Semua Jenjang
2	Menjadi bagian dalam delegasi negara sebagai peserta			laporan, dokumen	1	Semua Jenjang
3	Menyusun/merangkum hasil-hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk karya tulis lainnya			makalah	2	Semua Jenjang
				<i>policy brief</i>	1	Semua Jenjang
				naskah	0.75	Semua Jenjang
4	Mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk lainnya berupa:	a	Buku panduan teknis	buku panduan	10	Semua Jenjang
		b	Buku ilmiah populer	buku ilmiah populer	6	Semua Jenjang
		c	Artikel ilmiah populer di media cetak/elektronik	artikel populer	2	Semua Jenjang
		d	Artikel non-ilmiah di media cetak/elektronik	artikel non ilmiah	1	Semua Jenjang
5	Mempublikasikan buku ajar/panduan/ilmiah populer terjemahan untuk:	a	Pendidikan tinggi	buku ajar	5	Semua Jenjang
		b	Pendidikan menengah	buku ajar	3	Semua Jenjang
		c	Pendidikan dasar	buku ajar	2	Semua Jenjang
		d	Buku panduan	buku panduan	2	Semua Jenjang
		e	Buku ilmiah populer	buku	2	Semua Jenjang
6	Mengikuti kegiatan dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah internasional sebagai:	a	Ketua komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	5	Semua Jenjang
		b	Anggota komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	4.5	Semua Jenjang
		c	Ketua komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	4	Semua Jenjang
		d	Anggota komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	3.5	Semua Jenjang
7	Mengikuti kegiatan dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah nasional sebagai:	a	Ketua komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	3.5	Semua Jenjang
		b	Anggota komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	3	Semua Jenjang
		c	Ketua komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	2.5	Semua Jenjang

		d	Anggota komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	2	Semua Jenjang
8	Mengikuti kegiatan dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah instansi sebagai:	a	Ketua komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	2	Semua Jenjang
		b	Anggota komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	1.5	Semua Jenjang
		c	Ketua komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	1	Semua Jenjang
		d	Anggota komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	0.5	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Narasumber di media elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai pembicara nara sumber di media elektronik.
Delegasi negara	<ul style="list-style-type: none"> Cukup jelas.
Karya Tulis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Karya tulis dalam bentuk lainnya yang disusun berdasarkan hasil kegiatan Mendukung tugas dan fungsi organisasi.
Buku panduan teknis	<ul style="list-style-type: none"> Buku yang berfungsi sebagai panduan teknis untuk untuk suatu kegiatan/proses tertentu. Diterbitkan dalam bentuk cetak maupun elektronik oleh penerbit maupun non penerbit. Memiliki ISBN.
Buku ilmiah populer	<ul style="list-style-type: none"> Buku bacaan populer terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Diterbitkan dalam bentuk cetak maupun elektronik oleh penerbit maupun nonpenerbit. Memiliki ISBN.
Artikel diterbitkan di media cetak/elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Karya tulis dalam bentuk artikel. Diterbitkan dalam bentuk cetak maupun elektronik oleh penerbit maupun nonpenerbit. Media memiliki ISSN.
KTI terjemahan	<ul style="list-style-type: none"> KTI yang merupakan hasil terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain yang berbeda.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.A.1	<ol style="list-style-type: none"> Surat pengantar/konsep bahan tayang atau sajian sebagai narasumber dari media. Laman rekaman audio/video (bila ada). Surat undangan.
IV.A.2	SK penetapan dari instansi terkait.
IV.A.3	Makalah/ <i>brief</i> /artikel lengkap.
IV.A.4.a,b	Buku ajar/buku ilmiah populer lengkap.
IV.A.4.c,d	<ol style="list-style-type: none"> Halaman depan, daftar isi, dan artikel lengkap untuk media cetak. Laman yang merujuk ke artikel untuk media elektronik.
IV.A.5	Buku lengkap.
IV.A.6-8	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat/SK penetapan dari penyelenggara. Laman kompetisi ilmiah (bila ada).

B. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi/Organisasi Profesi Ilmiah/Himpunan Profesi/Organisasi Ilmiah.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional Peneliti:	a	sebagai pengurus aktif	laporan/tahun	1	Semua Jenjang
		b	sebagai anggota aktif	laporan/tahun	0.75	Semua Jenjang
2	Mengikuti kegiatan dan terlibat dalam organisasi profesi ilmiah sebagai:	a	Ketua organisasi profesi ilmiah internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/tahun	1.5	Semua Jenjang
		b	Pengurus (selain ketua) organisasi profesi ilmiah internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/tahun	1	Semua Jenjang
		c	Anggota organisasi profesi ilmiah internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/tahun	0.75	Semua Jenjang
		d	Ketua organisasi profesi ilmiah nasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/tahun	1	Semua Jenjang
		e	Pengurus (selain ketua) organisasi profesi ilmiah nasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/tahun	0.75	Semua Jenjang
		f	Anggota organisasi profesi ilmiah nasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/tahun	0.5	Semua Jenjang
3	Memimpin organisasi ilmiah bertaraf:	a	Internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	3	Ahli Madya/ Ahli Utama
		b	Regional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	2	Ahli Madya/ Ahli Utama
		c	Nasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	1	Ahli Madya/ Ahli Utama
4	Menjadi anggota organisasi ilmiah bertaraf:	a	Internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	1	Semua Jenjang
		b	Regional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	0.75	Semua Jenjang
		c	Nasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	0.5	Semua Jenjang

5	Menjadi <i>focal point</i> organisasi ilmiah sebagai:	a	Ketua	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	2	Semua Jenjang
		b	Anggota	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	1	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Keanggotaan dalam Organisasi Profesi/ Organisasi Profesi Ilmiah/Himpunan Profesi/ Organisasi Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif dalam kegiatan organisasi. • Organisasi diakui secara peraturan perundang-undangan maupun secara komunitas ilmiah dan memiliki Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/RT). • Organisasi dapat tertelusur.
Internasional	• Cakupan bersifat multinegara dan berbasis di luar negeri.
Nasional	• Cakupan meliputi seluruh wilayah di dalam negeri.
Lokal	• Cakupan terbatas pada suatu wilayah tertentu di dalam negeri.
<i>Focal Point</i>	• Merupakan perwakilan nasional yang ditunjuk untuk organisasi internasional tertentu.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.B.1-5	SK Pengurus dari Pimpinan Organisasi Profesi/ Organisasi Profesi Ilmiah/Himpunan Profesi/ Organisasi Ilmiah.

C. Keanggotaan dalam Tim Penilai.

Uraian Kegiatan	Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Peneliti	SK	0.5	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Tim Penilai	• Cukup jelas.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.C.	SK penetapan dari instansi terkait.

D. Peran Serta Sebagai Tenaga Ahli dan Editor Media Ilmiah Populer.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Menjadi tenaga ahli atas keilmuan yang dimiliki sebagai:	a	Ketua tim tenaga ahli	dokumen, laporan kegiatan tenaga ahli	1.5	Semua Jenjang
		b	Anggota tenaga ahli/personal	dokumen, laporan kegiatan tenaga ahli	1	Semua Jenjang
2	Menjadi tim editor untuk:	a	Media ilmiah populer internasional	dokumen review naskah	1	Semua Jenjang
		b	Media ilmiah populer nasional	dokumen review naskah	0.5	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Tenaga ahli	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup jelas.
Media ilmiah populer	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitan berkala dengan fokus substansi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. • Memiliki ISSN. • Media ilmiah populer internasional/nasional: diterbitkan oleh penerbit berbadan hukum di luar/dalam negeri.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.D.1	SK penetapan dari instansi terkait.
IV.D.2	1. Sertifikat/SK penetapan sebagai editor. 2. Laman penerbit.

E. Penyusunan Laporan Teknis.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
Menyusun laporan teknis kegiatan dalam lingkup:	a	Kegiatan eksternal internasional	laporan teknis	2	Semua Jenjang
	b	Kegiatan eksternal nasional	laporan teknis	1	Semua Jenjang
	c	Kegiatan internal instansi	laporan teknis	0.75	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Laporan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup jelas.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.E	Laporan teknis lengkap.

F. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya	a	30 (tiga puluh) tahun	piagam	3	Semua jenjang
		b	20 (dua puluh) tahun	piagam	2	Semua jenjang
		c	10 (sepuluh) tahun	piagam	1	Semua jenjang
2	Memperoleh penghargaan lainnya dari pemerintah		piagam	1	Semua jenjang	

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Penghargaan/tanda jasa	<ul style="list-style-type: none"> Cukup jelas.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.F.1	Keputusan Presiden.
IV.F.2	Sertifikat dari pemberi penghargaan.

G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas/spesialisasinya dan/atau lebih dari satu kali pada jenjang pendidikan yang sama atau setara, pada program:	a	S-3 (Strata-Tiga)	ijasah/gelar	15	Semua Jenjang
	b	S-2 (Strata-Dua)	ijasah/gelar	12.5	Semua Jenjang
	c	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	ijasah/gelar	7.5	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Gelar kesarjanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Gelar kesarjanaan lainnya merupakan pendidikan formal. Ketentuan pengajuan gelar kesarjanaan lainnya mengikuti kebijakan instansi masing-masing.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.G	Ijasah dari perguruan tinggi terkait.

BAB V

KOMPETENSI, STANDAR KOMPETENSI, DAN HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL PENELITI SESUAI JENJANG JABATAN

5.1 Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Peneliti harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan, meliputi:

- I. kompetensi teknis;
- II. kompetensi manajerial; dan
- III. kompetensi sosialkultural.

5.2 Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal

Rincian standar kompetensi dan Hasil Kerja Minimal sesuai jenjang jabatan sebagai berikut.

- I. Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal untuk jenjang Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama.

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Pertama	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat dasar.	1. Mengikuti dan lulus Pelatihan Pembentukan.	1	-
		2. Pemakalah di pertemuan ilmiah internal instansi.	-	1
		3. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	-	1
		4. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi/naskah akademis R-Perdirjen atau R-Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	-	2

II. Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal untuk jenjang Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Muda.

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Muda	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Keahlian melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat pemula.	1. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal unit.	1	-
		2. Pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi.	2	1
		3. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	2	1
		4. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi/naskah akademis R-Perdirjen atau R-Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	3	2

III. Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal untuk jenjang Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Madya.

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Madya	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat menengah.	1. Membimbing Peneliti dengan jenjang di bawahnya/Mahasiswa S2.	1	-
		2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal instansi.	1	-
		3. Anggota kelompok kegiatan di internal instansi/antar-unit.	1	-
		4. Pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks global.	2	1
		5. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi.	2	1
		6. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah/ buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya/kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional.	3	2

IV. Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal untuk jenjang Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama.

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Utama	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat lanjut.	1. Membimbing Peneliti dengan jenjang dibawahnya/Mahasiswa S3.	1	-
		2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari eksternal instansi.	1	-
		3. Memimpin kelompok kegiatan di internal instansi/antar unit.	1	-
		4. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi.	2	1
		5. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah/buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya /kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional.	3	2

Penjelasan:

1. Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal merupakan bagian dari uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada BAB IV.
2. Hasil Kerja Minimal sebagai syarat masuk dalam jenjang Jabatan Fungsional Peneliti wajib dipenuhi sebelum menjadi Peneliti pada jenjang tersebut.
3. Hasil Kerja Minimal setiap periode wajib dipenuhi selama Peneliti

- menduduki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.
4. Periode sebagaimana dimaksud adalah 4 (empat) tahun.
 5. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) periode Peneliti belum memenuhi Hasil Kerja Minimal yang disyaratkan, maka dapat diberikan tambahan waktu 1 (satu) periode dengan ketentuan bahwa volume Hasil Kerja Minimal diperhitungkan sejumlah 2 (dua) periode.
 6. Apabila sampai dengan 2 (dua) periode Hasil Kerja Minimal tidak dapat dipenuhi, Peneliti diberhentikan karena tidak memenuhi syarat jabatan.
 7. Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.
 8. Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal yang dicapai melalui kegiatan kolaborasi, dapat digantikan dengan butir kegiatan kolaborasi lain dalam satu jenjang yang sama dengan Angka Kredit yang lebih tinggi.
 9. Volume butir kegiatan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat disesuaikan selama total Angka Kredit yang dicapai paling kurang sama dengan total Angka Kredit dari Hasil Kerja Minimal yang dipersyaratkan.
 10. Pemenuhan Hasil Kerja Minimal sebagai prasyarat masuk dan pemenuhan kewajiban setiap periode dalam jenjang Jabatan Fungsional Peneliti harus terdiri atas paling kurang 1 (satu) karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Penelitinya.
 11. Pemenuhan Hasil Kerja Minimal untuk kenaikan jenjang, dicapai dari hasil kerja selama periode jenjang jabatan terakhir yang diduduki.
 12. Pemenuhan Hasil Kerja Minimal untuk kewajiban setiap periode, dicapai dari hasil kerja selama periode tersebut dan/atau hasil kerja satu periode sebelumnya.
 13. Hasil Kerja Minimal sebagai prasyarat masuk dan pemenuhan kewajiban setiap periode dalam jenjang Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud harus berasal dari unsur kegiatan yang sesuai dengan Bidang Kepakaran pada jenjang terkait.
 14. Kenaikan golongan ruang Peneliti pada jenjang Jabatan Fungsional Peneliti yang sama dapat diusulkan setelah dipenuhi Hasil Kerja Minimal untuk satu periode.

BAB VI

PENILAIAN ANGKA KREDIT

Angka Kredit yang dinilai merupakan capaian hasil kerja yang diperoleh secara mandiri maupun kegiatan kolaborasi dalam suatu Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

6.1 Kegiatan dengan Pelaksana Tunggal

Untuk kegiatan dengan pelaksana tunggal, Angka Kredit dinilai sesuai dengan jumlah Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada BAB IV.

6.2 Kegiatan dengan Pelaksana Kolaborasi

Untuk butir kegiatan kolaborasi, Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada BAB IV didistribusikan sesuai kontributor setiap anggota kolaborasi dengan ketentuan sebagai berikut.

- I. 60% (enam puluh persen) untuk kontributor utama, dan 40% (empat puluh persen) untuk kontributor anggota.
- II. Distribusi Angka Kredit dalam setiap kategori kontributor dibagi rata sejumlah anggota.
- III. Angka Kredit minimal adalah 5% (lima persen) dari total Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- IV. Kegiatan kolaborasi dengan keseluruhan sebagai kontributor utama atau kontributor anggota, Angka Kredit diberikan sebesar 100% (seratus persen) dibagi jumlah anggota dan minimal sebagaimana ketentuan pada angka III.

6.3 Kontributor Kegiatan dengan Pelaksana Kolaborasi

- I. Kontributor utama: berperan utama dan mutlak dalam proses pembuatan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan keluaran.
- II. Kontributor utama dapat dibuktikan dalam pernyataan pada hasil kerja/output kegiatan publikasi seperti di badan jurnal/buku/sesuai kelaziman pada komunitas ilmiah tertentu yang pembuktiannya akan divalidasi oleh tim asesor.

- III. Apabila kontributor utama sebagaimana dimaksud pada angka II tidak dapat dibuktikan, dapat digantikan dengan melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) orang dari anggota kontributor, atau oleh juru bicara resmi dari kolaborasi yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang yang menyatakan 1 (satu) atau lebih kontributor sebagai kontributor utama, dan selebihnya (bila ada) sebagai kontributor anggota.
- IV. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka II dan angka III tidak terpenuhi, seluruh kontributor dianggap sebagai kontributor anggota.

6.4 Penilaian Angka Kredit Bagi Peneliti yang Melaksanakan Tugas Tidak Sesuai dengan Jenjang Jabatannya

- I. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Peneliti untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Peneliti lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- II. Dalam hal unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan Peneliti yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Peneliti, maka Peneliti yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

7.1 Pejabat yang Berwenang Mengangkat

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan oleh:

- I. Presiden untuk jenjang jabatan Peneliti Ahli Utama.
- II. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Peneliti Ahli Pertama sampai dengan Peneliti Ahli Madya.
- III. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka II dapat menunjuk kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Peneliti, dikecualikan bagi jenjang jabatan Peneliti Ahli Madya.

7.2 Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti

I. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Peneliti.

A. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Magister (S2) sesuai Bidang Keahlian;
5. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun Instansi Pembina; dan
6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

B. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti dari calon PNS.

C. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada huruf B setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti.

D. Hasil kerja pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebelum/selama masa calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti dapat diajukan untuk pengajuan Angka Kredit di luar target Angka Kredit Tahunan dan dapat diklaim untuk pemenuhan Hasil Kerja Minimal pada

periode pertama setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti sepanjang memenuhi persyaratan.

II. Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain.

A. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Magister (S2) sesuai Bidang Keahlian untuk jenjang Peneliti Ahli Pertama, Peneliti Ahli Muda, dan Peneliti Ahli Madya;
5. berijazah Doktor (S3) sesuai Bidang Keahlian untuk jenjang Peneliti Ahli Utama;
6. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun Instansi Pembina;
7. memiliki pengalaman di bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian paling sedikit 2 (dua) tahun;
8. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
9. berusia paling tinggi:
 - a. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda;
 - b. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Madya; dan
 - c. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

B. Pengalaman di bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7, tidak harus secara terus-menerus.

C. Usia sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 9, merupakan batas usia paling lambat untuk pengangkatan dan pelantikan sebagai peneliti.

- D. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada huruf A harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- E. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti menggunakan Hasil Kerja Minimal sesuai jenjang jabatan yang dituju dan diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dari pengusulan.
- F. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud dalam huruf E bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, atau pengawas yang pernah menduduki Jabatan Fungsional Peneliti dapat diangkat kembali dalam jenjang Jabatan Fungsional Peneliti dengan jenjang jabatan yang lebih tinggi, menggunakan Hasil Kerja Minimal sesuai jenjang jabatan yang dituju. Hasil Kerja Minimal tersebut diperoleh dari kegiatan selama menduduki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti terakhir dan belum pernah diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal, serta dapat ditambah dengan Hasil Kerja Minimal yang diperoleh selama masa pemberhentian dari jabatan.
- G. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A, yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- H. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf G ditetapkan dari unsur utama.
- I. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf E tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama sesuai hasil Uji Kompetensi untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.
- J. Angka Kredit
Peneliti yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain diberikan Angka Kredit seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Angka Kredit pengangkatan Peneliti dari perpindahan jabatan lain

NO	UNSUR	PENELITI AHLI PERTAMA	PENELITI AHLI MUDA		PENELITI AHLI MADYA		PENELI TI AHLI UTAMA
		S2/S3	S2	S3	S2	S3	S3
1	UNSUR UTAMA						
	A. Pendidikan						
	1. Pendidikan Formal	150	150	200	150	200	200
	2. Diklat						
	B. Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1*	100	100	500	500	650
	C. Pengembangan Profesi						
2	UNSUR PENUNJANG						
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas peneliti	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	151*	250	300	650	700	850

*Angka Kredit disesuaikan dengan Jam Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan sebagai prasyarat jabatan.

III. Pengangkatan melalui Promosi.

A. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
2. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

B. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui promosi sebagaimana dimaksud pada huruf A harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

C. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

- 8.1 Setiap PNS yang diangkat menjadi Peneliti wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 8.2 Pelantikan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1 berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 8.3 Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada butir 8.1 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

9.1 Sasaran Kerja Pegawai

1. Pada awal tahun, setiap Peneliti wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Peneliti disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

9.2 Penilaian kinerja

1. Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
2. Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memerhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
3. Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
4. Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh atasan langsung.
5. Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
6. Angka Kredit yang dinilai sebagaimana dimaksud angka 5 adalah yang sesuai dengan butir kegiatan dalam Peraturan Lembaga ini dan dimuat dalam SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri data dukung.
7. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan bagian dari proses dan pemenuhan SKP Peneliti di unit terkait dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja bersama Tim Penilai Peneliti

Unit (TP2U) di Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

8. Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
9. Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 8 dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit Tahunan dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
10. Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Peneliti tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan lembaga ini.
11. Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Peneliti, yaitu:
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama dan Hasil Kerja Minimal, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

9.3 Angka Kredit Tahunan


1. Peneliti setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Utama.
2. Peneliti yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Peneliti Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Peneliti Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Peneliti Ahli Madya.

3. Pemenuhan jumlah Angka Kredit Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dapat diperoleh dari:
 - a. Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang; dan
 - b. Hasil Kerja Minimal.
4. Pemenuhan jumlah Angka Kredit Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a untuk setiap jenjang jabatan dalam 1 (satu) tahun paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Pertama;
 - b. 15 (lima belas) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Muda;
 - c. 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Madya; dan
 - d. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Utama.
5. Selain pemenuhan angka kredit tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Peneliti wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal sesuai dengan ketentuan pada BAB V untuk setiap periode.
6. Pemenuhan Hasil Kerja Minimal sesuai dengan perolehan hasil kerja pada setiap jenjang sesuai dengan ketentuan pada BAB V untuk setiap periode.
7. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.
8. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berasal dari semua unsur kegiatan dengan unsur utama paling kurang mencapai 80% (delapan puluh persen), dan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari unsur penunjang.
9. Pemenuhan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 diperoleh dari keluaran pada tahun berjalan, dan belum pernah diajukan sebelumnya.
10. Angka Kredit diperhitungkan setelah butir kegiatan diselesaikan pada kurun waktu dalam satu periode.
11. Pemenuhan Angka Kredit bagi Peneliti yang diangkat pada tahun berjalan, target Angka Kredit setiap tahun dapat diperhitungkan secara proporsional atau dapat dimulai pada tahun berikutnya sesuai ketentuan.

9.4 Alur Penilaian Kinerja Peneliti

Alur penilaian kinerja Peneliti sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.

Gambar 1. Alur penilaian kinerja Peneliti



BAB X

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

10.1 Pengusulan Angka Kredit

Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti yaitu:

- I. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada LIPI bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama.
- II. Pimpinan unit kerja yang membidangi Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

10.2 Penetapan Angka Kredit

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti, yaitu:

- I. Pejabat pimpinan tinggi utama LIPI untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama.
- II. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Angka Kredit Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.
- III. Pejabat pimpinan tinggi utama sebagaimana dimaksud pada angka I dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Angka Kredit kepada pejabat pimpinan tinggi madya di LIPI untuk Peneliti Ahli Madya.

Contoh Nota Penetapan Angka Kredit sebagaimana terlampir pada lampiran 3 dan lampiran 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan lembaga ini.

10.3 Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Daftar usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yaitu rekapitulasi Penilaian Angka Kredit Tahunan.

BAB XI

UJI KOMPETENSI, PEJABAT YANG MENGUSULKAN UJI KOMPETENSI, DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN HASIL UJI KOMPETENSI

11.1 Uji Kompetensi

- I. Uji Kompetensi meliputi:
 - A. Portofolio;
 - B. Presentasi; dan
 - C. Wawancara.
- II. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka I diselenggarakan oleh Instansi Pembina untuk jenjang Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya, Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.
- III. Persyaratan portofolio sebagaimana dimaksud pada angka I terdiri atas:
 - A. Hasil penilaian Angka Kredit Kumulatif;
 - B. Daftar butir kegiatan beserta data dukung dari unsur Hasil Kerja Minimal sesuai jenjang yang diuji; dan
 - C. Daftar Riwayat Hidup.
- IV. Persyaratan melaksanakan presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada angka I, dikecualikan bagi PNS yang naik pangkat golongan dalam satu jenjang.
- V. Seorang PNS yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi dapat diusulkan kembali untuk mengikuti Uji Kompetensi paling cepat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan presentasi dan wawancara terakhir.

11.2 Pengusulan Uji Kompetensi

Pejabat yang mengusulkan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti yaitu:

- I. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi utama LIPI bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama.
- II. Pimpinan unit kerja yang membidangi Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di Instansi Pusat atau Instansi Daerah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

11.3 Keputusan Hasil Uji Kompetensi

Keputusan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan oleh Majelis Asesor Peneliti yang terdiri atas:

- I. Majelis Asesor Pusat untuk hasil Uji Kompetensi bagi Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya.
- II. Majelis Asesor Instansi untuk hasil Uji Kompetensi bagi Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.
- III. Majelis asesor sebagaimana dimaksud pada angka I dan angka II dibantu oleh Tim Asesor.

BAB XII

MAJELIS ASESOR PENELITI, TIM ASESOR PENELITI, DAN TIM PENILAI PENELITI UNIT

12.1 Majelis Asesor Peneliti

1. Dalam hal penetapan keputusan hasil Uji Kompetensi, Pejabat yang Berwenang membentuk Majelis Asesor Peneliti dan sekretariat.
2. Majelis Asesor Peneliti terdiri atas:
 - a. Majelis Asesor Peneliti Pusat, untuk penilaian dan penetapan Angka Kredit dan keputusan hasil Uji Kompetensi Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya.
 - b. Majelis Asesor Peneliti Instansi untuk penilaian dan penetapan Angka Kredit dan keputusan hasil Uji Kompetensi Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.
3. Majelis Asesor Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Instansi Pembina.
4. Majelis Asesor Peneliti Instansi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah dengan mendapatkan persetujuan dari kepala Instansi Pembina.
5. Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) anggota merangkap ketua dan 2 (dua) anggota dengan total berjumlah ganjil di Instansi Pusat atau Instansi Daerah, dan minimal jenjang Peneliti Ahli Muda.
6. Masa jabatan anggota Majelis Asesor Peneliti adalah 3 (tiga) tahun.
7. Anggota Majelis Asesor Peneliti dapat menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) periode masa jabatan.
8. Majelis Asesor Peneliti bertugas memutuskan kelulusan Uji Kompetensi setelah menerima rekomendasi penilaian dari Tim Asesor Peneliti.
9. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur kepegawaian.
10. Dalam hal terdapat anggota Majelis Asesor Peneliti berhenti sebagai Pejabat Fungsional Peneliti atau berhalangan tetap lebih dari 6 (enam)

bulan, maka Pejabat yang Berwenang dapat melakukan penggantian anggota secara sesuai masa kerja yang tersisa.

11. Dalam hal terdapat anggota Majelis Asesor Peneliti yang ikut dinilai, Pejabat yang Berwenang dapat mengangkat anggota Majelis Asesor Peneliti pengganti.
12. Formulir keputusan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana terlampir pada lampiran 5, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan lembaga ini.

12.2 Tim Asesor Peneliti

1. Dalam hal penyelenggaraan Uji Kompetensi, Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud poin 12.1 angka 2 dibantu Tim Penilai yang selanjutnya disebut Tim Asesor Peneliti.
2. Tim Asesor Peneliti terdiri atas:
 - a. Tim Asesor Pusat, untuk Uji Kompetensi Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya.
 - b. Tim Asesor Instansi, untuk Uji Kompetensi Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.
3. Tim Asesor Peneliti Pusat paling kurang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) anggota merangkap ketua yang berasal dari Instansi Pembina.
 - b. 1 (satu) orang anggota dengan Bidang Kepakaran yang sesuai, berasal dari instansi yang sama dan memiliki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti paling kurang setara dengan kandidat.
 - c. 1 (satu) orang anggota dengan Bidang Kepakaran yang sesuai, berasal dari instansi yang berbeda dan memiliki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti paling kurang setara dengan kandidat.
 - d. Dalam hal anggota dengan Bidang Kepakaran yang sesuai dan dari instansi yang sama dengan kandidat sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia dapat digantikan dari instansi lain.
4. Tim Asesor Instansi paling kurang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) anggota merangkap ketua yang berasal dari instansi yang sama dengan kandidat.
 - b. 1 (satu) orang anggota dengan Bidang Kepakaran yang sesuai, berasal dari instansi yang sama dan memiliki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti paling kurang setara dengan kandidat.

- c. 1 (satu) orang anggota dengan Bidang Kepakaran yang sesuai, berasal dari instansi yang berbeda dan memiliki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti paling kurang setara dengan kandidat.
 - d. Dalam hal anggota dengan Bidang Kepakaran yang sesuai dan dari instansi yang sama dengan kandidat sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia, dapat digantikan dari instansi lain.
5. Syarat untuk menjadi anggota Tim Asesor Peneliti, yaitu:
- a. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Peneliti;
 - b. mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara objektif kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - c. mempunyai integritas ilmiah yang baik;
 - d. dapat secara aktif melakukan penilaian kinerja; dan
 - e. telah memiliki sertifikat sebagai asesor.
6. Tim Asesor Peneliti bertugas:
- a. melakukan penilaian kelayakan dan kesesuaian portofolio kandidat melalui presentasi dan wawancara tatap muka untuk kenaikan jenjang jabatan.
 - b. melakukan penilaian kesesuaian portofolio kandidat melalui uji portofolio untuk kenaikan pangkat/golongan dalam satu jenjang.
7. Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a meliputi: kesesuaian butir kegiatan dengan peraturan dan ketertelusuran dokumen pendukung, serta penguasaan materi (originalitas karya sendiri).
8. Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b meliputi: kesesuaian butir kegiatan dengan peraturan dan ketertelusuran dokumen pendukung.
9. Tim Asesor Peneliti menyampaikan penilaian Uji Kompetensi ke Majelis Asesor Peneliti Pusat untuk jenjang Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya atau ke Majelis Asesor Peneliti Instansi untuk jenjang Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.
10. Formulir penilaian Uji Kompetensi sebagaimana terlampir pada lampiran 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan lembaga ini.


12.3 Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U)

1. Pimpinan Unit Kerja bersama Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U) di Organisasi Penelitian, Pengembangan dan/atau Pengkajian melakukan penilaian Angka Kredit Tahunan.
2. TP2U sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) ketua merangkap anggota, dan 2 (dua) anggota yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja di Organisasi Penelitian, Pengembangan dan/atau Pengkajian.
3. Masa jabatan Anggota TP2U sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama 3 (tiga) tahun.
4. Anggota TP2U sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) periode masa jabatan.
5. Penetapan TP2U sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan keputusan pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Instansi Pemerintah.
6. Syarat untuk menjadi anggota TP2U, yaitu:
 - a. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Peneliti;
 - b. mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara objektif kegiatan Penelitian, Pengembangan dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - c. mempunyai integritas ilmiah yang baik; dan
 - d. dapat secara aktif melakukan penilaian kinerja.
7. TP2U memiliki tugas menilai Angka Kredit Tahunan terhadap butir kegiatan yang ada di SKP Peneliti sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Lembaga ini.
8. Indikator penilaian meliputi: kesesuaian butir kegiatan dengan peraturan dan ketertelusuran dokumen pendukung.
Formulir penilaian Angka Kredit Tahunan sebagaimana terlampir pada lampiran 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan lembaga ini

12.4 Alur Kerja Majelis Asesor Peneliti, Tim Asesor Peneliti, dan Tim Penilai Peneliti Unit

Alur Kerja Majelis Asesor Peneliti, Tim Asesor Peneliti, dan Tim Penilai Peneliti Unit sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.

Gambar 2. Alur kerja penilaian dan penetapan



BAB XIII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

13.1 Kenaikan Pangkat

1. Kenaikan pangkat Peneliti dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling cepat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. pemenuhan Hasil Kerja Minimal satu periode dalam jenjang; dan
 - d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Peneliti Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Peneliti Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
3. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Peneliti Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
4. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Peneliti Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Peneliti Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan untuk menjadi Peneliti Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
5. Kenaikan pangkat bagi peneliti dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.2 Kenaikan Jabatan

1. Kenaikan jabatan bagi Peneliti, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Peneliti dengan ketentuan:
 - a. paling cepat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang lebih tinggi;
 - c. memenuhi Hasil Kerja Minimal yang ditentukan pada jenjang yang dituju;
 - d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
2. Peneliti yang akan naik jenjang jabatan ke Peneliti Ahli Utama harus memiliki kualifikasi pendidikan S-3 (Strata-Tiga).
3. Kenaikan jabatan menjadi Peneliti Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
4. Kenaikan jabatan menjadi Peneliti Ahli Muda sampai dengan Peneliti Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

14.1 Pemberhentian

1. Peneliti diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatannya;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Peneliti; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14.2 Pengangkatan Kembali

1. Peneliti yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir 14.1 angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti.
2. Peneliti yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana pada angka 1, diangkat kembali dengan Uji Kompetensi portofolio berupa bukti dukung hasil kerja selama jenjang jabatan terakhir dan diberikan Angka Kredit terakhir yang dimiliki serta dapat ditambah dengan Angka Kredit dari bidang tugas jabatan fungsional peneliti dan pengembangan profesi yang diperoleh selama masa pemberhentian dari jabatan.
3. Target Angka Kredit Peneliti sebagaimana dimaksud pengangkatan kembali pada angka 1 dan angka 2 di tahun berjalan diperhitungkan secara proporsional atau diperhitungkan mulai tahun berikutnya.
4. Peneliti yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada butir 14.1 angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
5. Peneliti yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada butir 14.1 angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

6. Peneliti yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada butir 14.1 angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
7. Hasil kerja yang diperoleh 10 (sepuluh) tahun sebelum menjalani pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti dan belum dinilai, dapat diajukan untuk pengajuan Angka Kredit selain untuk pemenuhan Angka Kredit Tahunan di SKP dan dapat diklaim untuk pemenuhan Hasil Kerja Minimal pada periode pertama setelah diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

- 15.1 Peneliti wajib menjadi anggota Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti yang mendapatkan pengakuan dari Instansi Pembina.
- 15.2 Ketentuan mengenai Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti diatur lebih lanjut oleh Kepala LIPI selaku pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN

- 16.1 Peneliti dapat diberikan gelar di bidang Penelitian sebagai berikut:
 - a. *Assistant Researcher* (Asisten Peneliti) untuk Peneliti Ahli Pertama;
 - b. *Junior Researcher* (Peneliti Muda) untuk Peneliti Ahli Muda;
 - c. *Senior Researcher* (Peneliti Senior) untuk Peneliti Ahli Madya; dan
 - d. *Research Professor* (Profesor Riset) untuk Peneliti Ahli Utama.
- 16.2 Gelar sebagaimana dimaksud butir 16.1 huruf a, b, dan c, ditetapkan dalam keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti.
- 16.3 Bagi Peneliti yang telah berada pada jenjang Ahli Utama dapat dikukuhkan menjadi Profesor Riset.
- 16.4 Ketentuan lebih lanjut tentang gelar Profesor Riset ditetapkan oleh Peraturan Instansi Pembina.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

- 17.1 Pengusulan dari kandidat dan/atau Pejabat Fungsional Peneliti untuk penilaian angka kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M/PAN/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya dan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, akan diproses bagi yang telah menyampaikan kelengkapan dokumen dan terkirim melalui aplikasi *e-peneliti* paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
- 17.2 Jangka waktu proses penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- 17.3 Bagi kandidat Peneliti yang telah memiliki sertifikat Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat I, dapat disetarakan dengan sertifikat Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti.
- 17.4 Bagi Peneliti yang menduduki jabatan rangkap sebagai pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi, harus berhenti dari salah satu jabatannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- 17.5 PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Peneliti dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti dan wajib memiliki ijazah Magister (S2) paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti atau sampai dengan 4 September 2023.
- 17.6 PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Peneliti dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu) dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti dan wajib memiliki ijazah Magister (S2) paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti atau sampai dengan 4 September 2023.
- 17.7 Calon PNS tahun 2018 dan calon PNS tahun 2019 dengan formasi Jabatan Fungsional Peneliti dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti dan wajib memiliki ijazah Magister (S2) paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti atau sampai dengan 4 September 2023.
- 17.8 Peneliti Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya yang belum memiliki ijazah S-2 (Strata-Dua) tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Peneliti pada jenjang jabatan yang didudukinya dan wajib memiliki ijazah Magister (S2) paling lama 8 (delapan) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti atau sampai dengan 4 September 2026.
- 17.9 Peneliti yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 17.5 sampai dengan butir 17.8 diberhentikan dari jabatannya.
- 17.10 Peneliti sebagaimana dimaksud pada butir 17.5 sampai dengan butir 17.8 dapat diberikan kenaikan pangkat sampai dengan pangkat paling tinggi pada jenjang yang didudukinya dan apabila akan melaksanakan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi harus memiliki ijazah S-2 (Strata-Dua).
- 17.11 Peneliti yang telah menduduki jenjang jabatan Ahli Utama dengan pendidikan S1 (Strata-1) dan S2 (Strata-2), tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Peneliti pada jenjang jabatan yang didudukinya dan apabila akan melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, harus harus memiliki ijazah S-3 (Strata-Tiga).
- 17.12 NOTA Penetapan Angka Kredit (PAK) sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti disesuaikan dengan NOTA PAK sebagaimana contoh pada lampiran 3 dan lampiran 4.
- 17.13 Periode pemenuhan Hasil Kerja Minimal diperhitungkan mulai tanggal 1 Januari 2019 dengan jumlah Angka Kredit yang dimiliki sebelumnya.

BAB XVIII
PENUTUP

- 18.1 Apabila dalam melaksanakan Peraturan Lembaga ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
- 18.2 Demikian Peraturan Lembaga ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
LEMBAGA ILMU PEGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

ttd.

Nur Tri Aries Suestiningtyas

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DENGAN PENDIDIKAN STRATA-2 (S-2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI							
			AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA	≥80%	150	150	150	200	320	440	560	720
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan Formal									
	2. Diklat									
B. Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		-	40	120						
C. Pengembangan profesi										
2	UNSUR PENUNJANG	≤20%	-	10	30	50	80	110	140	180
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi									
JUMLAH		100%	150	200	300	400	550	700	850	1050

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DENGAN PENDIDIKAN STRATA-3 (S-3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI												
			AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA							
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e						
1	UNSUR UTAMA	≥80%	-	80	160	280	400	520	680						
	A. Pendidikan									200	200	200	200	200	200
	1. Pendidikan Formal														
	2. Diklat														
	B. Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi														
C. Pengembangan profesi															
2	UNSUR PENUNJANG	≤20%	-	20	40	70	100	130	170						
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi														
JUMLAH		100%	200	300	400	550	700	850	1050						

LAMPIRAN 3

PENETAPAN ANGKA KREDIT
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Nomor: 000/XX/XX/20xx
Masa Penilaian: tahun s.d. tahun

Masa Penilaian : Penyesuaian
INSTANSI: Nama K/L

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	N a m a			
2	N I P			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Tempat dan tanggal lahir			
5	Jenis Kelamin			
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
7	Jabatan Peneliti - TMT			
8	Pemenuhan Hasil Kerja Minimal - TMT			
9	Pangkat - TMT			
10	Unit kerja			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1		UNSUR UTAMA		
A	1) Pendidikan Formal dan Memperoleh Ijazah/Gelar			
	2) Pendidikan & Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar/Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)/Sertifikat			
	3) Pendidikan & Pelatihan Fungsional/Teknis/Profesi di Bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Memperoleh STTP/ Sertifikat/Kontrak			
B	Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			
C	Pengembangan Profesi			
2		UNSUR PENUNJANG PENELITI		
		Jumlah Unsur Utama dan Penunjang		
III		dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Peneliti Ahli Madya Gol. IV/b, Bidang Biologi Molekuler (07.04.01), Bioinformatika Klinis (07.03.01), dan Arkeologi Lingkungan (43.03) serta diberikan gelar di bidang Penelitian sebagai Peneliti Senior.		

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: xxxxx

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Pejabat yang Berwenang

Nama lengkap beserta gelar

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. Pimpinan Unit Kerja Peneliti yang bersangkutan, dan
3. Peneliti yang bersangkutan

PENETAPAN ANGKA KREDIT
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN NAMA K/L
 Nomor: 000/XX/XX/20xx
 Masa Penilaian: tahun s.d. tahun

Masa Penilaian : Penyesuaian
 INSTANSI: Nama Pusat LitBangJi

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	N a m a			
2	N I P			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Tempat dan tanggal lahir			
5	Jenis Kelamin			
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
7	Jabatan Peneliti – TMT			
8	Pemenuhan Hasil Kerja Minimal - TMT			
9	Pangkat - TMT			
10	Unit kerja			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1 UNSUR UTAMA				
A	1) Pendidikan Formal dan Memperoleh Ijazah/Gelar			
	2) Pendidikan & Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar/Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)/Sertifikat			
	3) Pendidikan & Pelatihan Fungsional/Teknis/Profesi di Bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Memperoleh STTP/ Sertifikat/Kontrak			
B	Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			
C	Pengembangan Profesi			
2 UNSUR PENUNJANG PENELITI				
Jumlah Unsur Utama dan Penunjang				
III	dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Peneliti Ahli muda Gol. III/c, Bidang Biologi Molekuler Mikroba (07.04.01) dan Arkeologi Lingkungan (43.03) serta diberikan gelar di bidang Penelitian sebagai Peneliti Muda.			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN Up. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di: Jakarta
 Pada tanggal: xxxxxx

NAMA KEMENTERIAN/LPNK
 KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. Pimpinan Unit Kerja Peneliti yang bersangkutan, dan
3. Peneliti yang bersangkutan

Nama lengkap beserta gelar

NIP.....

KEPUTUSAN HASIL UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
MAJELIS ASESOR PENELITI PUSAT/INSTANSI

Nomor: 000/XX/XX/20xx

Masa Penilaian: tahun s.d. tahun

Pada hari ini _____ tanggal ____ bulan _____ tahun _____ di _____ telah dilakukan sidang Majelis Asesor Peneliti Pusat/Instansi terhadap nama-nama berikut:

No.	Nama lengkap beserta gelar	NIP	Bidang Kepakaran	Unit Kerja	Uji Kompetensi Pada Jenjang	Tanggal Uji Kompetensi	Hasil Uji Kompetensi (MS/TMS)	catatan
1								
2								
Dst...								

MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Yang Menetapkan,

Mengetahui,

Ketua Majelis Asesor Peneliti Pusat/Instansi
Nama dan NIP

Sekretaris Majelis Asesor Peneliti Pusat/Instansi
Nama dan NIP

FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT TAHUNAN

Nama :
 Bidang Kepakaran :
 Instansi :
 Unit Kerja :

Berilah tanda “√” pada kolom kesesuaian, dan beri catatan apabila terdapat ketidaksesuaian.

Isilah titik – titik pada kolom yang disediakan.

Unsur	No.	Kode Butir Kegiatan	Judul/Topik Kegiatan	Indikator	Kesesuaian		Angka Kredit Hasil Penilaian	Catatan
					Sesuai	Tidak		
Utama	1.	Kesesuaian dengan peraturan				
				Ketertelusuran dokumen				
	2.	Kesesuaian dengan peraturan				
				Ketertelusuran dokumen				
	dst							
	Penunjang	1.	Kesesuaian dengan peraturan			
Ketertelusuran dokumen								
dst								
Jumlah								

Tempat, tanggal

Penilai Unit Penilai Unit Penilai Unit, dst

ttd
 NAMA

ttd
 NAMA

ttd
 NAMA